

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam konteks tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Indonesia menerapkan pengaturan dasar mengenai hak untuk menyampaikan pendapat ada pada UUD 1945 Pasal 28 E sebagai hak konstitusional, kemudian UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 40 Tentang Pers, kemudian secara spesifik terhadap penghinaan di media sosial melalui diatur dalam UU ITE dan KUHP, dengan penegakan hukum yang sering kali menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap penghinaan. Perbandingan Internasional menunjukkan variasi pendekatan terhadap penghinaan, dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat yang lebih menekankan kebebasan berekspresi, sementara negara lain seperti Jerman dan Perancis menerapkan regulasi yang lebih mengedepankan penyelesaian secara administratif selain dari sanksi pidana. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap penghinaan tetap menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang memerlukan penyesuaian terus menerus agar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.
2. Penerapan perlindungan hak menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia, belum maksimal dan memenuhi rasa keadilan. Kebebasan berpendapat merupakan hak yang sangat mendasar

karena merupakan hak asasi manusia. Tujuan kebebasan berpendapat didasarkan pada pertimbangan undang-undang. Kebebasan berpendapat untuk mewujudkan demokrasi dalam bermasyarakat, dan kehidupan berbangsa. Dalam penerapan terhadap putusan kasus Prita Mulya Sari dan Baiq Nuril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3). Permasalahan penerapan pasal tersebut berkaitan dengan adanya pemidanaan dalam komunikasi pribadi, kemudian penahanan atas dakwaan penghinaan, selanjutnya adanya pengulangan pasal dan tidak jelasnya penafsiran perbuatan penghinaan itu sendiri. Mengenai kasus tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga berpeluang untuk disalah tafsirkan atau multitafsir. Sebab itu, sangat disayangkan bahwa kritik dan keluhan itu sangat berbeda, dapat diancam dengan pidana apabila menyerang kehormatan seseorang. Walaupun pada akhirnya dibebaskan akan tetapi bisa dibayangkan hak-hak yang terenggut terhadap putusan tersebut karena telah menyebabkan kerugian materil dan immaterial.

3. Konsep ideal perlindungan hak menyampaikan pendapat di media sosial dalam konteks tindak pidana penghinaan harus menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental, dengan pengaturan hukum yang proporsional dan penerapan yang adil. Edukasi dan kesadaran publik perlu ditingkatkan untuk mendorong etika bermedia sosial dan memahami konsekuensi hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa alternative dengan *restorative justice* dapat membantu mengatasi kasus penghinaan dengan lebih efisien. Keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain harus tercermin dalam regulasi. Pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan regulasi tetap relevan dan efektif.

B. Saran

1. Merekomendasikan pasal harus jelas redaksional bahasanya sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang berakibat ketidak pastian hukum, sering menjadi alat kriminalisasi, yang kebanyakan korbannya masyarakat biasa yang terjerat pasal ini. Kemudian supaya pasal ini tidak hanya menjadi sarana balas dendam saja karena pada proses penegakannya cenderung tumpul keatas dan tajam kebawah.
2. Perlu adanya upaya alternatif hukum lain yang harus dilakukan seperti hukum administratif dan perdata dengan pidana sebagai ultimum remedium. Ini dilihat dari perbandingan di beberapa tersebut negara Indonesia masih mengedepankan ancaman pidana.
3. Konsep perlindungan hak untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial dalam konteks tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum pidana di Indonesia yang ideal adalah dibutuhkan kebijakan kriminal, yang bagian penting dari perlindungan masyarakat dan pencapaian *social welfare*. Perlu membangun atau mengembangkan kebijakan hukum pidana dengan atau melalui upaya hukum penal policy dan melalui sarana non penal atau di luar hukum pidana, dengan mengoptimal RJ yang difokuskan pada keseimbangan kepentingan pelaku dan korban. Kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan lebih menekankan diselesaikan dengan cara *restorative justice* atau mediasi antara korban dan tersangka, dengan tetap melindungi kebebasan berpendapat. Kebijakan yang ada saat ini juga harus memberikan perlindungan terhadap hak warga negara yang dirugikan dari perbuatan yang berupa tindak pidana penghinaan.